



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 399 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN  
PASIEN DALAM RANGKA PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien dan menjamin keselamatan pasien maka rumah sakit perlu mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) yang menjangkau ke seluruh unit kerja di rumah sakit berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Dalam Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Dalam Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit di Rumah sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien Dalam Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien Dalam Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang sebagaimana di maksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyiapkan Materi/Ceramah Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien dalam Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit;

- b. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab serta meningkatkan kemampuan Tenaga Medis untuk Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien Dalam Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang;
- c. Memberikan masukan professional sesuai bidang keahliannya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA di berikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan di lakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lolak ,  
pada tanggal 20 juli 2022

**Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**



**LIMI MOKODOMPIT**

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 397 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN DALAM RANGKA PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN  
DALAM RANGKA PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA NARASUMBER/INSTRUKTUR/ TENAGA AHLI	INSTANSI	BESARAN HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1	Staf Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan	Kementerian Kesehatan RI	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	
2	Staf Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan	Kementerian Kesehatan RI	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	
3	Staf Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan	Kementerian Kesehatan RI	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT